KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 1042/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ADMIN IT DAN SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan web-based application, suatu aplikasi yang terinstal di server dan diakses menggunakan penjelajah web atau yang dikenal sebagai browser melalui suatu jaringan Internet atau intranet;
b. bahwa Surat Keputusan ini dibangun dan dikembangkan adalah untuk dapat memudahkan dan menunjang semua petugas pengadilan dalam menjalankan tupoksinya;
c. bahwa Hakim dan Pegawai yang ditunjuk dalam Keputusan yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

maksudnya bahwa SIPP?

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

UU harusnya diatas PERMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM ADMIN IT DAN SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 478/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/IV/2026, tanggal 29 April 2026 tentang Pembentukan Tim Admin IT dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Kedua : Membentuk Tim Admin IT dan SIPP Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang susunan personilnya sebagaimana dimaksud dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;

Ketiga : Tugas Pokok dan Fungsi Admin IT dan SIPP adalah sebagai berikut:

a. Mengelola Server dan Aplikasi didalamnya;
b. Mengelola dan Memelihara Jaringan Komputer;
c. Mengelola Database Arsip Data Komputer;
d. Mengsinkronisasi Database;
e. Mempublikasi Informasi Perkara dan Satuan Kerja yang sifatnya published;
f. Melakukan Training untuk Pelaksanaan SIPP.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

berbeda dengan tgl lampiran 28/07/2026

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 1042/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 28 Juli 2026

SUSUNAN NAMA TIM ADMIN IT DAN SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H. M.Kn. NIP. 198907252017121001	Penata (III/c)	Hakim	Pengawas Pengendali SIPP
2.	DESKA AGRIANA PERMATASARI, S.H., M.Kn. NIP. 199212102022032006 PRASETYO HUGROHO, S.H., M.H. NIP. 199301192022031006	Penata Muda Tingkat I (III/b Penata Muda Tingkat I (III/b	Hakim Hakim	Hakim Pengawas Bidang Perkara
3.	MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn. NIP. 198907252017121001	Penata (III/c)	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
4.	KOMANG ALIT ANTARA, S.H., M.H. NIP. 199310042022031006	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Hakim	Hakim Pengawas Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
5.	JIMMIY W. MOLLE, S.H., M.H. NIP. 197302031993031003	Pembina (IV/a)	Panitera	Penanggung Jawab / Validitas dan Akurasi Data Entry dalam SIPP
6.	MARTHA SINAI MANUHUTU, S.H. NIP. 197310171994032002	Penata Tingkat I (III/d)	Panmud Perkara	Verifikator
7.	JEAN HELMI EKA BOLLA, S.H. NIP. 199701172019032002	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Panitera Pengganti	Admin SIPP
8.	MARVIN DANIEL PEKUWALI, S.Kom. NIP. 199407112020121003	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Pranata Komputer Ahli Pertama	Admin IT SIPP

ama berulang 2x

tidak ada ketua dan sekretaris tim

tugas setiap peran belum dijabarkan dalam diktum

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H
NIP. 197805172003121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.